



RENSTRA

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021 - 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 telah dapat diselesaikan secara baik dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan sesuai periode RPJMD Kabupaten Lamongan yakni dari tahun 2021 hingga 2026, yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis menyajikan rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setiap tahunnya yang disertai pagu indikatif yang secara eksplisit dijelaskan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan. Dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga disajikan target capaian indikator daerah berdasarkan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mencakup target yang ingin dicapai oleh Kabupaten Lamongan pada akhir periode RPJMD.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN**



KHUSNUL YAQIN, S.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670524 199302 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	29
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	40
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	41
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	41
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	42
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	46
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD.....	48
3.5 Penentuan isu-isu strategis	48
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	52
4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	52
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	58
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..	61
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	64
BAB VIII PENUTUP	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Klasifikasi SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Berdasarkan Status Kepegawaian.....	29
Tabel 2.2 Klasifikasi SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Berdasarkan Golongan.....	30
Tabel 2.3 Klasifikasi SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	30
Tabel 2.4 Tabel Aset, Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	30
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	33
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.....	37
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.....	38
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah.....	42
Tabel 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati/Wakil Bupati Lamongan.....	45
Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementrian/Lembaga.....	46
Tabel 3.4 Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.....	47
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	55
Tabel 4.2 Penyelarasan Tujuan dan Sasaran, Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data, dan Penetapan Target.....	56
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	59
Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	60
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.....	62
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keselarasan Dokumen Perencanaan.....	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	12
Gambar 4.1 Cascading Misi V pada RPJMD Tahun 2021-2026.....	52
Gambar 4.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2021-2026.....	53
Gambar 4.3 Cascading Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2021-2026.....	54
Gambar 4.4 Keselarasan Sasaran Program dan Kegiatan Pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026.....	54



BABI

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan durasi waktunya, perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam menyusun Rencana Strategis, disamping mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga mengacu pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama pada pasal 272 ayat (1), (2) dan (3) telah ditegaskan bahwa:

1. Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.
2. Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
3. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam perubahan rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada RPJMD. Pemerintah Kabupaten Lamongan saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan menyusun dan menetapkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026. Selanjutnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman

dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan. Gambaran tentang hubungan antara Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya, baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan.



Gambar 1.1 Keselarasan Dokumen Perencanaan

Renstra merupakan komitmen DMPD yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan. Selain itu dokumen Renstra juga menjadi pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi DMPD dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Lamongan, yaitu **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”**.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3).

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026; dan
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan merupakan Dokumen Strategis 5 (lima) tahun Tahun 2021 - 2026 sebagai bagian dari sistem RPJP dan RPJM Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026.

1.3.1. Maksud

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2026, dimaksudkan sebagai pedoman dan arah dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat.

1.3.2. Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertujuan untuk memperoleh pedoman sebagai pegangan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat.

1.4. Sitematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra DMPD Kabupaten Lamongan 2021-2026 disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan data laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme) tentang struktur organisasi Perangkat Daerah.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah propinsi, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan

dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah kabupaten.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Pada bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS pada RPJMD.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP



BAB II

GAMBARAN

PELAYANAN

PERANGKAT DAERAH

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAEARAH

2.1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan berkedudukan sebagai bagian dari Perangkat Daerah merupakan unsur pelaksana pemberdayaan masyarakat dan Desa, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2. Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

2.1.3. Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan berfungsi sebagai;

- a. Pengendalian perencanaan bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pembinaan pelayanan umum bidang Pemberdayaan;
- c. Masyarakat dan Desa;
- d. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- f. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. Evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. Pembinaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4. Struktur Organisasi


Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi:
 1. Seksi Bina Administrasi Pemerintahan Desa;
 2. Seksi Penataan Aparatur dan Lembaga Desa;
 3. Seksi Penataan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
 2. Seksi Kerjasama Ekonomi Antar Desa;
 3. Seksi Penguatan Lembaga Ekonomi Masyarakat.
- e. Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, membawahi:
 1. Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 2. Seksi Peningkatan Partisipasi Masyarakat;
 3. Seksi Pengembangan Adat, Budaya dan Nilai sosial;
- f. Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa, membawahi:
 1. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Desa dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
 2. Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Desa;
 3. Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

▪ Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kepala Dinas memiliki fungsi:

- pengendalian perencanaan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- pembinaan pelayanan umum bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- pembinaan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, dan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- g. pembinaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- e. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- g. penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- i. penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- j. penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;

1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Dinas;
- c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKjIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- d. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dan penelitian;
- e. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Dinas;
- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Dinas;
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- c. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- d. melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
- e. melaksanakan verifikasi keuangan;
- f. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
- g. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Keuangan;

- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, dan kearsipan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
- d. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- e. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan aset dinas;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- g. melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

▪ Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi, di bidang Pemerintahan Desa. Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis Dinas di Bidang Pemerintahan Desa;
- b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan Desa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas serta kondisi dinamis masyarakat;
- c. perumusan konsep sasaran kegiatan Bidang Pemerintahan Desa;

- d. penyelenggaraan upaya Perencanaan, Pembinaan, Penataan/Pengaturan Kebijakan teknis tata Administrasi Pemerintahan Desa, Penataan Aparatur dan lembaga Desa, serta Penataan Desa;
- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan Desa;
- f. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- g. penyeliaan dan pendistribusian tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. penyelenggaraan koordinasi seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas dalam lingkup Bidang Pemerintahan Desa secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1) Seksi Bina Administrasi Pemerintahan Desa

Seksi Bina Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Bina Administrasi Pemerintahan Desa;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Bina Administrasi Pemerintahan Desa sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
- c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Bina Administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan data profil desa serta evaluasi Tingkat Perkembangan desa seperti Lomba Desa dan Labsite Model Desa;
- e. melaksanakan fasilitasi penyusunan LPPDesa dan Laporan kades akhir masa jabatan;

- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program administrasi desa elektronik;
- g. menyusun bahan kebijakan administrasi desa dan laporan Kepala Desa serta standar pelayanan desa;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi Pengisian Indeks Desa Membangun;
- i. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2) Seksi Penataan Aparatur dan Lembaga Desa

Seksi Penataan Aparatur dan Lembaga Desa mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Penataan Aparatur dan Lembaga Pemerintah Desa;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Penataan Aparatur dan Lembaga Pemerintah Desa sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
- c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Penataan Aparatur dan Lembaga Pemerintah Desa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
- d. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawaan serta fasilitasi penyelenggaraan pilkades;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawaan serta fasilitasi pengisian perangkat Desa;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan database aparatur dan lembaga desa;
- i. melaksanakan Pembekalan Kepala Desa;
- j. melaksanakan Pembinaan Perangkat Desa;
- k. melaksanakan koordinasi tugas dan fungsi Asosiasi Aparatur Pemerintah Desa serta Badan Permusyawaratan Desa;
- l. melaksanakan Penyusunan bahan kebijakan yang mengatur aparatur dan lembaga pemerintah desa;

- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa, Pembinaan Aparatur Desa dan Pelatihan Kelembagaan Pemerintahan Desa;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan penyediaan dan operasional penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintahan desa dan fasilitasi Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa, Pembinaan Aparatur Desa dan Pelatihan Kelembagaan Pemerintahan Desa;
- o. melaksanakan fasilitasi penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya lingkup Desa;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rumusan konsep kebijakan penetapan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa, Pembinaan Aparatur Desa dan Pelatihan Kelembagaan Pemerintahan Desa;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi Lembaga desa;
- r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

3) Seksi Penataan Desa

Seksi Penataan Desa mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Penataan Desa;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Penataan Desa sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
- c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Penataan Desa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
- d. menyiapkan bahan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi Pembentukan, Penghapusan, Pengabungan dan Perubahan Status Desa;
- e. menyiapkan bahan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi Tata Wilayah Desa;
- f. menyiapkan bahan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi Penataan Kewenangan Desa;
- g. menyiapkan bahan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi Penamaan dan Kode Desa;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penataan batas desa dan penyusunan peta Desa;

- i. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- j. melaksanakan fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pelayanan Pemerintahan Desa;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

▪ Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi, di bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Dinas Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
- b. penyeliaan bahan penyusunan rencana kerja BidangPemberdayaanUsahaEkonomi Masyarakat Desa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas serta kondisi dinamis masyarakat;
- c. perumusan konsep sasaran kegiatan Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
- d. penyelenggaraan upaya Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, Kerjasama Ekonomi Antar Desa, dan Penguatan Lembaga Ekonomi Masyarakat;
- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
- f. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- g. pendistribusian tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. pemberian petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas dalam lingkup Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;

- k. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
- c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
- d. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan;
- e. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kerjasama hasil usaha desa dengan pihak lain / pihak ke tiga;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan pengembangan usaha ekonomi Desa;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
- i. menyiapkan kegiatan staf di lingkungan seksi untuk mengetahui kesusiannya dengan rencana kerja;
- j. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan rencana kerja Dinas
- k. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2) Seksi Kerjasama Ekonomi Antar Desa

Seksi Kerjasama Ekonomi Antar Desa mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Kerjasama Ekonomi Antar Desa;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Kerjasama Ekonomi Antar Desa sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
- c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Kerjasama Ekonomi Antar Desa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
- d. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberdayaan Kerjasama Ekonomi Antar Desa;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan Kerjasama Ekonomi Antar Desa;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan penguatan kelembagaan Kerjasama Ekonomi Antar Desa;
- h. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan rencana kerja Dinas;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

3) Seksi Penguatan Lembaga Ekonomi Masyarakat

Seksi Penguatan Lembaga Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Penguatan Lembaga Ekonomi Masyarakat;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Penguatan Lembaga Ekonomi Masyarakat sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
- c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Penguatan Lembaga Ekonomi Masyarakat berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
- d. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kebutuhan penguatan Lembaga Ekonomi Masyarakat;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan penguatan Lembaga Ekonomi Masyarakat;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan sebagai penunjang dalam penguatan Lembaga Ekonomi Masyarakat;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervise pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan sebagai penunjang dalam Penguatan Lembaga Ekonomi Masyarakat;
- i. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan rencana kerja Dinas;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa.

▪ Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dinas Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
- b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas serta kondisi dinamis masyarakat;
- c. perumusan konsep sasaran kegiatan Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
- d. penyelenggaraan upaya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Peningkatan Partisipasi Masyarakat, dan Pengembangan Adat, Budaya dan Nilai sosial;

- e. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- f. pendistribusian tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. penyeliaan kegiatan staf dalam lingkup Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- h. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1) Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa

Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
- c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas;
- d. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan;
- e. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- f. menyiapkan bahan dalam melaksanakan koordinasi dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- h. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan rencana kerja Dinas;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;

- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2) Seksi Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Seksi Peningkatan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Peningkatan Partisipasi Masyarakat;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Peningkatan Partisipasi Masyarakat sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
- c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Peningkatan Partisipasi Masyarakat berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
- d. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan penetapan kebijakan daerah di bidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman, nomor, standar, prosedur dan kriteria di bidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi,
- h. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan rencana kerja Dinas;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pengembangan Adat, Budaya dan Nilai Sosial

Seksi Pengembangan Adat, Budaya dan Nilai Sosial mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pengembangan Adat, Budaya dan Nilai Sosial;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Pengembangan Adat, Budaya dan Nilai Sosial sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;

- c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Pengembangan Adat, Budaya dan Nilai Sosial berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
- d. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Pengembangan Adat, Budaya dan Nilai Sosial;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan rumusan kebijakan pelaksanaan Pengembangan Adat, Budaya dan Nilai Sosial;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria Pengembangan Adat, Budaya dan Nilai sosial;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan dan penyusunan data Pengembangan Adat, Budaya dan Nilai Sosial;
- i. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan rencana kerja Dinas;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

▪ Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa

Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa mempunyai fungsi:

- a. penyediaan penyusunan rencana kerja bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas serta kondisi dinamis masyarakat;
- b. perumusan konsep sasaran kegiatan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa;
- c. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

- d. pendistribusian tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. penyelenggaraan upaya Pemberdayaan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa;
- f. penyeliaan kegiatan staf dalam lingkup bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja ;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang pemerintahan desa secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
- j. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- 1) Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Desa dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna
Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Desa dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa;
 - b. melaksanakan fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Desa dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Desa dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - e. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Desa dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
 - f. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;

- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemberdayaan Sumber Daya Desa Dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi administrasi penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemberdayaan Sumber Daya Desa dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemberdayaan Sumber Daya Desa dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
- j. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan rencana kerja Dinas;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Desa

Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Desa mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Desa;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Desa sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
- c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Desa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
- d. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman Pengembangan Infrastruktur
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Desa;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Desa;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan, supervisi, konsultasi, bimbingan dan fasilitasi Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Desa;

- i. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan rencana kerja Dinas;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
- c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
- d. melaksanakan fasilitasi penyusunan APBDesa dan perubahan APBDesa;
- e. melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
- f. melaksanakan Fasilitasi Tata Kelola Keuangan Desa seperti Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
- g. melaksanakan Fasilitasi Tata Kelola Aset Desa seperti Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa dan Sosialisasi Pensertifikatan Tanah Kas Desa;
- h. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan yang mengatur keuangan dan asset desa;
- i. melaksanakan Fasilitasi Manajemen Perencanaan Partisipatoris seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
- j. melaksanakan Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa.

- Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas.
 - b. Ketentuan tentang kewenangan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dalam Peraturan Bupati.

- Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
 - b. Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.
 - c. Penetapan Jabatan Fungsional dilakukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
 - d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya setiap Perangkat Daerah (PD) perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat/golongannya. Kondisi SDM/kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Klasifikasi SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	27
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0
3	Tenaga Kontrak Kerja	29
Total		56

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, 2021

Tabel 2.2
Klasifikasi SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	7
2	III	18
3	II	2
4	I	0
Total		27

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, 2021

Tabel 2.3
Klasifikasi SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

	Pendidikan	PNS	PPPK	TKK	Jumlah
1	S2	7	0	0	7
2	S1/D4	17	0	20	37
3	D3	0	0	1	1
4	D2	0	0	1	1
5	SMA/Sederajat	3	0	7	10
Total		27	0	29	56

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, 2021

2.2.2. Aset, Sarana dan Prasarana

Sumber daya lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DMPD Kabupaten Lamongan adalah tersedianya aset berupa sarana dan prasarana penunjang. Secara umum kondisi sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan telah tercukupi, namun untuk mendukung dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan tentunya tetap dibutuhkan adanya penyesuaian-penyesuaian. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Tabel Aset, Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
1	AC Split	12
2	Ac Standing Floor z	2
3	AC Unit	2
4	Alat Pemadam /Portable	1

5	Band Kas	3
6	Band Kas	1
7	Camera + Attachmen	9
8	Filling Besi/Metal	5
9	Filling Kayu	1
10	Handy Cam (Handy Cam)	1
11	Kardek Besi/Metal	1
12	Kardek Kayu	1
13	Kipas Angin	2
14	Kursi Kerja	1
15	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4
16	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	18
17	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	106
18	Kursi Lipat	111
19	Kursi Rapat	40
20	Kursi tamu	1
21	Lain-lain	38
22	Lap Top	7
23	Lemari Besi/kayu	19
24	Lemari Kaca	2
25	Lemari Kayu	16
26	Lemari Sorok	1
27	Meja kayu/Rotan	52
28	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4
29	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4
30	Meja Kursi Tamu	1
31	Meja Rapat	1
32	Meja Tulis	5
33	Mesin Absensi	1
34	Mesin Ketik Elektronik	1
35	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	3
36	Mesin Penghisap Debu	1
37	Mesin Potong Rumput	1
38	Microphone	3
39	Note Book	3
40	Note Book	26
41	Overhead Projektor	1
42	P.C. Unit	27
43	Pesawat Telephone	1
44	Peti Uang	1
45	Printer	41
46	Proyektor + Attachment	3
47	Rak Besi/Metal	1
48	Rak Kayu	1

49	Rotary Filling	1
50	Sepeda Motor	12
51	Sofa	1
52	Sound System	3
53	Stabilisator	1
54	Station Wagon	6
55	Tangga Alumunium	1
56	Televisi	1
57	Unit Power Supply	4
58	Video Audio Jack Panel	1
59	White Board	4

Sumber: Kartu Inventaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan selama lima tahun ke belakang (N-5) merupakan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra dan Renja Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan tidak dapat dilepaskan dari adanya sumber daya yang dimiliki Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, baik sumberdaya manusia, aset maupun dukungan anggaran yang memadai, dalam rangka implementasi program dan kegiatan yang telah direncanakan, demi pencapaian target dan sasaran berdasarkan Visi dan Misi Bupati tahun 2016 – 2020. Selanjutnya pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dengan cara mengukur capaian target kinerja sasaran dan program didapatkan rumusan permasalahan dan potensi yang akan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renstra Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada periode 5 tahun berikutnya. Capaian kinerja Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun yaitu 2017- 2020 disajikan dalam Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Th ke-				Realisasi Capaian Th ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Tujuan Jumlah Desa Mandiri	-	-	-	4	5	6	7	4	5	11	16	100%	100%	183,33%	228,57%
1	Sasaran Prosentase Desa Maju	-	-	-	4,55%	4,76%	4,98%	5,19%	4,33%	7,36%	17,53 %	26,41 %	95 %	154%	350%	508%
1	Program Prosentase peningkatan Kelompok Masyarakat Yang diberdayakan	-	-	-	14,29 %	25,00 %	40,00 %	42,86 %	14,29 %	25,00 %	40,00 %	42,86 %	100%	100%	100%	100%

2	Prosentase Perkembangan BUMDes aktif	-	-	-	1,30%	1,73%	2,16%	2,60%	37,88%	54,11%	64,94%	75,76%	2913,85%	3127,75%	3006,48%	2913,85%
3	Prosentase peningkatan Nilai Keswadayaan Masyarakat	-	-	-	8,70%	8,00%	11,11%	13,33%	8,70%	8,00%	11,11%	13,33%	100%	100%	100%	100%
4	Prosentase Desa Berkembang	-	-	-	47,62%	48,27%	48,92%	49,57%	46,54%	50,87%	54,11%	66,02%	97,73%	105,39%	110,61%	197,16%
5	Prosentase kelompok perempuan aktif	-	-	-	67,42%	71,22%	75,06%	78,50%	67,42%	71,22%	75,06%	78,50%	100%	100%	100%	100%

Tabel pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2020 diatas merupakan capaian dari indikator kinerja dari beberapa rencana strategis

1. Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan yaitu mewujudkan desa mandiri dengan indikator jumlah desa mandiri pada tahun 2017 dan 2018 tercapai sesuai target, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 tercapai melebihi target yang telah ditetapkan.
2. Indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan yaitu Prosentase Desa Maju. Pada tahun 2018 sampai tahun 2020 target sasaran telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan bahkan capaiannya melebihi dari target yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2017 capaian indikator sasaran tidak terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan skor komponen dari indeks penilaian yang tidak tercapai.
3. Program yang terdapat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan tahun 2017-2020, yaitu:
 - a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Prosentase Peningkatan Kelompok Masyarakat Yang Diberdayakan. Indikator ini merupakan Segala jenis upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui bantuan langsung maupun tidak langsung, pelatihan, peningkatan ketrampilan dengan mengoptimalkan segala potensi SDM dan SDA. Capaian pada tahun 2017 s/d 2020 indikator ini telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan. Keberhasilan pencapaian tidak lepas dari pelatihan yang dilaksanakan oleh masing - masing bidang di ruang lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Prosentase Perkembangan BUMDes aktif. Indikator ini merupakan BUMDes yang memiliki jenis usaha dan memberikan keuntungannya pada Desa. Capaian pada tahun 2017 s/d 2020 indikator ini telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan bahkan melebihi target yang sudah ditetapkan, hal ini berarti BUMDes di Kabupaten Lamongan berkembang sangat pesat.
 - c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Prosentase peningkatan Nilai Keswadayaan Masyarakat. Indikator ini merupakan Keseluruhan Nilai Keswadayaan dalam pembangunan desa dalam satu periode tahunan. Capaian pada tahun 2017 s/d 2020 indikator ini telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya.
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Prosentase Desa Berkembang. Indikator ini merupakan Hasil Indeks Komposit dihitung dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya yang disesuaikan variabel dan indikator

penilaiannya dengan nilai batas lebih kecil dari $\leq 0,707$. Capaian pada tahun 2017 s/d 2020 indikator ini telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan bahkan melebihi target yang sudah ditetapkan, hal ini mendakan desa di Kabupaten Lamongan masuk kategori berkembang semakin meningkat.

e. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan

Prosentase kelompok perempuan aktif. Indikator ini merupakan semua individu berjenis kelamin perempuan berkumpul dan berkelompok serta berpartisipasi dalam pembangunan. Capaian pada tahun 2017 s/d 2020 indikator ini telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya, hal ini ditandai dengan semakin aktifnya peran perempuan dalam organisasi kemasyarakatan desa seperti PKK, Posyandu, dan kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Yang terbina (UP2K dan UEP-SP).

Kinerja positif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan tidak hanya ditunjukkan melalui capaian kinerja pelayanan, akan tetapi juga ditunjukkan dengan capaian kinerja keuangan yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penetapan pagu indikatif dalam penyusunan Renstra Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021 – 2026. Berikut disajikan Tabel 2.6 yang menggambarkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2017 - 2021:

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

Program	Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.)				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.)				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke- (%)			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15
BELANJA DAERAH	8.179.523.200	9.475.866.000	10.186.910.000	7.548.166.200	7.925.618.309	9.269.729.941	10.036.732.688	5.735.176.473	96,90	97,82	98,53	75,98
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.711.380.000	2.837.280.000	2.963.010.000	3.424.319.000	2.667.900.969	2.723.589.238	2.896.361.719	3.058.349.580	98,40	95,99	97,75	89,31
BELANJA LANGSUNG	5.468.143.200	6.638.586.000	7.223.900.000	4.123.847.200	5.257.717.340	6.546.140.703	7.140.370.969	2.676.826.893	96,15	98,61	98,84	64,91

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.)				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.)				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke- (%)			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15
Pelayanan Administrasi Perkantoran	660.693.200	735.286.000	807.400.000	720.114.000	620.711.026	672.241.203	770.404.369	660.239.443	93,95	91,43	95,42	91,69
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	342.950.000	440.000.000	855.000.000	485.500.000	315.811.661	430.725.600	826.315.700	483.944.050	92,09	97,89	96,65	99,68
Peningkatan Disiplin Aparatur	34.500.000	-	-	-	34.500.000	-	-	-	100	-	-	-
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	18.800.000	11.500.000	-	-	18.800.000	11.475.000	-	-	100	99,78	-
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	45.000.000	25.000.000	80.000.000	90.000.000	30.160.000	24.839.800	73.625.800	89.946.000	67,02	99,36	92,03	99,94
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	845.000.000	1.070.000.000	1.070.500.000	310.483.700	756.487.903	1.057.948.100	1.069.653.300	310.483.700	89,53	98,87	99,92	100
Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	880.000.000	995.000.000	440.000.000	52.307.100	867.426.800	993.317.500	438.616.350	52.307.100	98,57	99,83	99,69	100

Program	Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.)				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.)				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke- (%)			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	975.000.000	1.125.000.000	1.185.000.000	378.087.200	965.171.600	1.120.768.800	1.180.180.550	377.787.200	98,99	99,62	99,59	99,92
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	305.000.000	500.000.000	775.000.000	1.704.531.600	289.750.000	499.999.900	775.000.000	319.295.800	95,00	100	100	18,73
Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	1.380.000.000	1.729.500.000	1.999.500.000	382.823.600	1.377.698.350	1.727.499.800	1.995.099.900	382.823.600	99,83	99,88	99,78	100

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD. Tantangan dan peluang ini merupakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

2.4.1. Tantangan

Adapun beberapa tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam memberikan pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam partisipasi pembangunan.
- b. Belum kuatnya komitmen dari Aparatur Pemerintah Desa dalam memberikan layanan yang prima.
- c. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Aparatur.

2.4.2. Peluang

Adapun beberapa faktor pendukung yang menjadi peluang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam memberikan pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya komitmen dari pengambil kebijakan dalam peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.
- b. Sarana dan Prasarana yang memadai.
- c. Telah ditetapkannya Perda tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan Kabupaten.
- d. Perkembangan teknologi informasi digital yang membuat proses perencanaan dan pelaporan menjadi lebih efektif dan efisien.
- e. Adanya kelembagaan masyarakat di perdesaan



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan isu strategis. Selain itu isu strategi juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Informasi kunci dimaksud merupakan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan Renstra PD provinsi, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dengan menganalisis berbagai sumber informasi secara lengkap, diharapkan diperoleh identifikasi rumusan isu strategis yang tepat dan strategis yang dapat mengantisipasi kesenjangan pelayanan perangkat daerah, dan untuk menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah secara tepat.

3.1. Identifikasi Permasalahan

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan isu strategis. Selain itu isu strategi juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilakukan identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. Beberapa permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan tugas pokok fungsi teridentifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	
				Internal	Eksternal
1	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih kurang	- Kesadaran masyarakat dalam pembangunan desa		- Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap perkembangan pembangunan desa
		Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Pemerintah Desa	- Kekosongan Kepala Desa dan Perangkat Desa - Tingkat pendidikan yang masih rendah - Pelatihan dasar tidak terlaksana	- Keterbatasan personil dan kemampuan aparatur - Keterbatasan anggaran biaya untuk bimtek/pelatihan-an-pelatihan	- Kurangnya sinergitas dan koordinasi lintas sektoral
		Administrasi desa yang belum tertata rapi	- Kurangnya SDM profesional		

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Lamongan

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039.

Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta RPJM Nasional Tahun 2020-2024 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, adalah:

"Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang berkeadilan"

Target utama visi pembangunan periode 2021-2026 adalah mewujudkan kejayaan dan keadilan Kabupaten Lamongan. *Kejayaan* yang dimaksud adalah Suatu Kondisi Terwujudnya Lamongan Sebagai Kabupaten Unggul Dan Maju, Sejahtera Lahir Batin, Terdepan Dalam Pembangunan Infrastruktur, Ekonomi Dan Sumber Daya Manusia Di Jawa Timur. Sedangkan yang dimaksud dengan Berkeadilan Adalah Suatu Kondisi Lamongan Yang Semakin Merata Pelaksanaan Pembangunan Dan Kondisi Sosial Ekonomi

Masyarakatnya Serta Semakin Menurun Kondisi Ketimpangan Antar Wilayah. Berkeadilan Juga Bermakna Keberpihakan Untuk Melindungi Dan Membina Masyarakat Yang Secara Ekonomi Dan Sosial Yang Secara Kategori Memerlukan Perhatian Lebih Dengan Kehadiran Pemerintah Daerah.

Semangat *kejayaan dan keadilan* yang dapat direpresentasikan dengan kemandirian dan kesejahteraan serta pemerataan tersebut secara teknis dapat diintervensi melalui, pertama, masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan, dan, kedua, pemerintah sebagai pelaksana pembangunan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2026, “*Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang berkeadilan*” ditempuh melalui lima misi sebagai berikut.

Misi 1.

“Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah.”

Fokus dari Misi pertama yakni terwujudnya pertumbuhan yang inklusif, yaitu pertumbuhan yang bisa memberikan dampak positif pada pembangunan dan bisa diakses serta dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat. Representasi ketercapaian atau keberhasilan dari misi ini yakni meningkatnya jumlah investasi, meningkatnya produktifitas sektor unggulan dan pengeluaran wisatawan meningkat. Selain itu, Kemiskinan menurun, kesenjangan mengecil, dan pengangguran berkurang, serta ketahanan ekonomi keluarga dan perempuan terjamin. Berikut merupakan perencanaan terintegratif dalam langkah mencapai Misi Ke-1 RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;

Misi 2.

“Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman.” Misi ke dua Kabupaten Lamongan terfokus pada Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Sumber DayaManusia adalah Meningkatnya Pembangunan Manusia. Peningkatan Pembangunan Manusia tercapai melalui peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat, Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat, Peningkatan Daya Beli Masyarakat. Selain itu Misi dua juga akan fokus pada peningkatan Prestasi Pemuda Dan Olahraga. Berikut merupakan perencanaan terintegratif dalam langkah mencapai Misi kedua RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;

Misi 3.

“Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan.”

Fokus Misi tiga yakni Peningkatan Kepuasan Layanan Infrastruktur yang merata dan berkualitas. Agar masyarakat puas terhadap layanan infrastruktur, maka kualitas infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan daerah terhadap resiko bencana harus meningkat. Berikut merupakan perencanaan terintegratif dalam langkah mencapai Misi Ke-3 RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;

Misi 4.

“Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius-Berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tentram.”

Fokus Misi ke empat yaitu Peningkatan Kesalehan Sosial masyarakat melalui sikap toleran, solidaritas sosial yang meningkat, stabilitas ketentraman dan ketertiban lingkungan meningkat. selain itu kesalehan sosial juga dapat direpresentasikan dengan menjaga kelestarian nilai budaya lokal dan kepedulian terhadap pemerlu kesejahteraan sosial. berikut merupakan perencanaan terintegratif dalam langkah mencapai misi ke-4 RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026;

Misi 5.

“Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi.”

Fokus misi ke lima adalah peningkatan Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan yang berkualitas. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan adalah Terciptanya Reformasi Birokrasi yang Berkualitas. Reformasi Birokrasi yang Berkualitas adalah melalui Peningkatan Inovasi Layanan Berbasis Digital, Peningkatan Profesionalitas Aparatur, Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, dan Peningkatan Kemandirian Desa. Berikut merupakan perencanaan terintegratif dalam langkah mencapai Misi Ke-5 RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026:

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 5 (lima) dan Tujuan 5 (lima) dari RPJMD Kabupaten Lamongan.

Tabel 3.2
Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati/Wakil Bupati Lamongan

No	Visi / Misi / Program Kerja Bupati / Wakil Bupati	Tupoksi PD	Permasalahan PD	Faktor	
				Penghambat PD	Pendukung PD
1	<p>Visi: "Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan"</p> <p>Misi Ke-5: "Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi"</p> <p>Tujuan: "Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa"</p> <p>Sasaran: "Meningkatnya Kemandirian Desa"</p> <p>Indikator: "Prosentase Peningkatan Jumlah Desa Mandiri"</p> <p>Program Prioritas RPJMD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Penataan Desa - Program Peningkatan Kerjasama 	<p>Merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.</p>	<p>Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa - Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur - Melemahnya usaha ekonomi masyarakat - Kurang optimalnya pengelolaan Sumber Daya Desa dan potensi desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen dari pengambil kebijakan - Perkembangan teknologi berbasis digital - Dukungan anggaran dari Pemerintah

	Desa - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat				
--	--	--	--	--	--

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Tabel 3.3
Telaah Renstra Kementrian/Lembaga

Renstra Kemendesa PDTT	Permasalahan PD	Faktor Penghambat PD	Faktor Pendukung PD
Sasaran jangka menengah Renstra Kemendesa PDTT			
1 Berkembangnya status pembangunan desa Indikator: a. Jumlah desa mandiri b. jumlah desa berkembang c. Jumlah desa Tertinggal	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa	- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa - Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur - Melemahnya usaha ekonomi masyarakat - Kurang optimalnya pengelolaan Sumber Daya Desa dan potensi desa	- Komitmen dari pengambil kebijakan - Perkembangan teknologi berbasis digital - Dukungan anggaran dari Pemerintah
2 Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Indikator: a. Jumlah Bumdes berkembang b. Jumlah Bumdes Maju			
3 Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Indikator: a. Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) Berkembang b. Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) maju			
4 Meningkatkan kapasitas SDM perdesaan Indikator: a. Persentase Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan b. Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang mampu melakukan pendampingan masyarakat perdesaan			

Adapun telaah terhadap Renstra PD Provinsi dilakukan terhadap Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024. Telaahan dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan penyusunan isu strategis. Berikut disajikan matrik hasil telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024:

Tabel 3.4
Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur

Renstra DPMD Provinsi Jawa Timur	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Sasaran jangka menengah Renstra DPMD Provinsi Jawa Timur			
1. Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan Indikator: a. Persentase peningkatan Lembaga Ekonomi desa/kelurahan yang berdaya 2. Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan Indikator: a. Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif 3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa Indikator: a. Persentase peningkatan status desa b. Persentase kerjasama desa dan kawasan perdesaan	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa - Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur - Melemahnya usaha ekonomi masyarakat - Kurang optimalnya pengelolaan Sumber Daya Desa dan potensi desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen dari pengambil kebijakan - Perkembangan teknologi berbasis digital - Dukungan anggaran dari Pemerintah

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Lamongan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2039. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak terdapat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan 2020-2039.

Sementara itu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak terdapat dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan baik, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dalam menentukan isu-isu strategis, perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah terpilih, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Dari hasil analisis dan telaahan tersebut diatas, identifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah. Kemudian faktor penghambat dan faktor pendorong tersebut ditapis untuk dikelompokkan yang sejenis untuk dirumuskan menjadi isu strategis.

Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh isu strategis sebagai berikut:

a. Rendahnya penggunaan database desa

Upaya menggerakkan pembangunan desa berbasis potensi lokal dapat diukur dari sejauh mana data sumberdaya dan potensi yang dimiliki oleh desa tersedia. Responsitas terhadap pengisian data profil dalam setiap tahunnya kurang mendapat respon positif, sehingga sulit untuk melihat perkembangan pembangunan desa secara

riil. Hal ini disebabkan pola pengisian yang cenderung sama dalam pengisian data sumberdaya dan potensi desa dari tahun ke tahun. Disisi lain pengambil kebijakan di tingkat desa kurang dan hampir tidak menggunakan data base desa sebagai acuan dalam menentukan skala prioritas dan sasaran pembangunan desa.

b. Kurang berfungsinya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan sebagai penggerak utama dalam pembangunan desa kurang bisa memotivasi dan mendorong masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, sehingga partisipasi aktif yang diharapkan melalui gotong royong maupun keswadayaan dalam masa pelaksanaan program/proyek pembangunan dan paska pelaksanaannya (pemeliharaan hasil – hasil pembangunan) kurang dimiliki sebagian besar masyarakat perdesaan.

Disisi lain kemampuan kepengurusan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan dalam menjalankan roda organisasi masih lemah, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan manajemen dan tata administrasi organisasi.

c. Kurang memadainya Kondisi Infrastruktur Desa

Keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik sangat diperlukan dalam pembangunan desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Pembangunan infrastruktur Desa pada dasarnya sudah berjalan dengan baik, namun perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya peningkatan jalan desa dan lingkungannya melalui beberapa program pembangunan yang sudah dilakukan secara bertahap. Kendala utama dalam pembangunan jalan desa adalah usia fisiknya cepat, hal ini disebabkan struktur tanah yang mudah bergerak, kualitasnya kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air, sehingga usia teknisnya menjadi lebih pendek, oleh karena itu pembangunan peningkatan jalan desa harus di dahului dengan kajian teknis berupa studi kelayakan, fisik dan pembiayaan.

d. Menurunnya nilai – nilai sosial Masyarakat dan penghargaan terhadap adat dan istiadat budaya lokal

Konstruksi sosial masyarakat desa yang dulu ada, seperti : teposeliro, tolong menolong, gotong royong dan sejenisnya, mulai pudar dan menjadikan kehidupan masyarakat desa yang makin heterogen dan individualis, oleh karena itu pembinaan dan sosialisasi terhadap nilai – nilai social (moral) masyarakat desa melalui kegiatan – kegiatan yang menghargai adat dan istiadat budaya local setempat sangat perlu dilakukan guna peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desanya.

- e. Lemahnya peran serta perempuan perdesaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan berpartisipasi dalam pembangunan

Pengarusutamaan dan kesetaraan gender merupakan ruang terbuka bagi perempuan dalam mengambil posisi dan peran sosial kemasyarakatan serta berpartisipasi dalam pembangunan. Fikiran yang menempatkan perempuan terbatas peran sosialnya terutama di perdesaan harus diluruskan dan di beri pemahaman yang tepat melalui kegiatan dan sosialisasi pengarusutamaan dan kesetaraan gender guna berpasrtisipasi aktif dalam membangun desanya. Upaya ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan derajat hidup keluarga dan perlindungan perempuan serta anak.

- f. Melemahnya Usaha Ekonomi Masyarakat

Peningkatan perekonomian desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok – kelompok usaha masyarakat dan sejenisnya, merupakan indikator utama dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya perekonomian desa akan mendorong stabilitas perekonomian desa pada khususnya dan perekonomian daerah pada umumnya. Ketidakstabilan perekonomian akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat, tantangan terbesar kedepan adalah bagaimana peningkatan pertumbuhan perekonomian yang tinggi, diikuti dengan pemerataan pendapatan di masyarakat.

- g. Kurang optimalnya pengelolaan Sumberdaya Desa, Potensi Desa dan Teknologi Tepat Guna serta lingkungan hidup

Sumber daya desa yang meliputi sumber daya alam dan dan sumberdaya manusia merupakan modal pembangunan yang harus dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya, sehingga memunculkan potensi desa yang bisa dikembangkan sesuai dengan karakter lokal (local genius) dengan tidak meninggalkan kelestarian lingkungan sebagai penopang hajat hidup masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraan.

Upaya penggunaan dan pemanfaatan sumber daya desa, masih memiliki keterbatasan pengelolaannya, hal ini disebabkan sumber daya manusianya memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan dan tehnologi terapan. Karena itulah diperlukan, stimulasi dan transformasi ilmu pengetahuan dan tehnologi terapan, yang dapat memaksimalkan pengelolaan sumber daya, potensi dan lingkungan hidup desa, guna menopang hajat hidup masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraannya.

- h. Pemerintahan Yang Baik

pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari rule government menjadi good governance. Dalam membangun good governance bukan

serta merta memperbaiki kondisi instansi pemerintah, akan tetapi lebih penting adalah persoalan etika, sikap dan perilaku. Dalam good governance tidak lagi pemerintah, tetapi juga citizen (warganegara), masyarakat dan terutama sektor usaha/swasta yang berperan.

Efektivitas dan efisiensi penerapan good governance dapat dilakukan melalui sinergi manajemen sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat yang saling berinteraksi dan berkoordinasi. Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka terwujudnya perencanaan yang terintegrasi, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) harus mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah serta menerjemahkan Sasaran (IKD) yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Periode 2021-2026. Hal tersebut dikarenakan Sasaran RPJMD merupakan hasil yang diharapkan oleh Kepala Daerah. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merujuk pada dokumen RPJMD, maka Misi yang dapat didukung secara langsung yakni Misi 5 **“Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi”**. Fokus misi ke lima adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berkualitas. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan adalah Terciptanya Reformasi Birokrasi yang didukung oleh peningkatan inovasi layanan berbasis digital, profesionalitas aparatur, akuntabilitas kinerja pemerintahan, dan desa mandiri. Sebagai upaya untuk mencapai Misi V, maka ditetapkan tujuan pembangunannya adalah **Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa**. Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi V RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Cascading* yang disajikan sebagai berikut:




Gambar 4.1 Cascading Misi V pada RPJMD Tahun 2021-2026

Dalam penetapan tujuan perangkat daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah memperhatikan dan mengacu pada cascading Misi V RPJMD di atas. Adapun Sasaran RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni **“Meningkatnya Kemandirian Desa”** dengan indikator **“Prosentase Peningkatan Jumlah Desa Mandiri”**. Sehingga tujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan adalah **“Mewujudkan Desa yang Mandiri”**.

Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Agar bisa mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka sasaran yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah

Adapun *logical framework* tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2021-2026

Selanjutnya, untuk pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *cascading* yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 4.3 Cascading Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2021-2026

Keterkaitan tujuan dan sasaran jangka menengah disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja selama 5 tahun pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:



Gambar 4.4 Keselarasan Sasaran Program dan Kegiatan Pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026

Keterkaitan atau linieritas tujuan dan sasaran jangka menengah disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja selama 5 tahun pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Tujuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan Desa yang Mandiri	-	Jumlah Desa Mandiri	16	28	37	48	61	76	76
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa Maju	122	152	167	182	197	212	212
		Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	82,96	82,98	82,99	83,00	83,01	83,02	83,02

Tabel 4.2
Penyelarasan Tujuan dan Sasaran, Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data, dan Penetapan Target

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Definisi Operasional	Formulasi	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
Mewujudkan Desa yang Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen Indeks Desa Membangun (IDM) dengan nilai batas lebih besar dari 0,815	Hasil Indeks Komposit dihitung dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya yang disesuaikan variabel dan indikator penilaiannya dengan nilai batas lebih besar dari 0,815	16	76

Sasaran	Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa Maju	Jumlah Desa Maju	Indikator ini merupakan Penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen Indeks Desa Membangun (IDM) dengan nilai batas lebih kecil dari $\leq 0,707$	Indeks Desa Membangun (IDM)	122	152	167	182	197	212	212

Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penilaian dari Inspektorat	Nilai Sakip merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. Nilai SAKIP PD dikeluarkan oleh Inspektorat	Renstra Renja LKjIP	82,96	82,98	82,99	83,00	83,01	83,02	83,02
--	--	----------------------------	---	---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy-focused management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horizon waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif yang mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam mencapai pembangunan lima tahun ke depan, maka terdapat strategi-strategi dan arah kebijakan dari setiap sasaran yang disampaikan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan			
Misi : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis Serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi			
Sasaran: Meningkatnya Kemandirian Desa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Desa yang Mandiri	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penguatan Indeks Komposit dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya pada variabel dan indikator penilaiannya	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dan peningkatan kontribusi BUMDes bersama - Peningkatan desa yang tertib wilayah dan Inventarisir kewenangan desa - Optimalisasi fungsi Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) - Meningkatkan tertib administrasi perencanaan dan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa - Meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa - Meningkatkan peran Lembaga Adat dalam pelestarian adat istiadat dan budaya masyarakat pedesaan
	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Sarana Dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Mengusulkan Pendidikan dan Pelatihan Secara Berkala - Peningkatan Kuantitas dan Kompetensi Tenaga Peneliti - Meningkatkan Sistem Pelayanan Administrasi Perkantoran

Berdasarkan dengan arah kebijakan yang telah diinisiasi, maka perlu untuk mengidentifikasi keselarasan terhadap RPJMD dan menyesuaikan horizon waktu pelaksanaan arah kebijakan tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Time Horizon Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Pengembangan potensi-potensi ekonomi dan budaya desa	Pengembangan dan peningkatan kontribusi BUMDes bersama	√	√	√	√	√
2	Peningkatan sarana dan prasarana pedesaan	Peningkatan desa yang tertib wilayah dan Inventarisir kewenangan desa	√	√	√	√	√
		Optimalisasi fungsi Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	√	√	√	√	√
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dan masyarakat Desa	Meningkatkan tertib administrasi perencanaan dan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa	√	√	√	√	√
4	Penguatan kelembagaan desa	Meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	√	√	√	√	√
		Meningkatkan peran Lembaga Adat dalam pelestarian adat istiadat dan budaya masyarakat pedesaan	√	√	√	√	√
5	Peningkatan Kualifikasi ASN	Mengusulkan Pendidikan dan Pelatihan Secara Berkala	√	√	√	√	√
	Peningkatan Kompetensi ASN						
6	Peningkatan Kualifikasi ASN	Peningkatan Kuantitas dan Kompetensi Peneliti	√	√	√	√	√
	Peningkatan Kompetensi ASN						
7	Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi dalam Manajemen Perubahan	Peningkatan Sistem Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√	√



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN RENCANA PENDANAAN

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN RENCANA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program dan kegiatan tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan Desa yang Mandiri	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai IKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	80,59	80,63	5.120.980.300	80,65	4.926.997.566	80,67	4.986.712.777	80,69	5.048.897.085	80,71	5.113.674.435	80,71	5.113.674.435	Sekretariat	DPMD Kab. Lamongan
		2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	100%	100%	87.500.000	100%	63.812.500	100%	65.144.688	100%	66.496.858	100%	67.869.311	100%	67.869.311	Sekretariat	DPMD Kab. Lamongan
		2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan	Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	100%	100%	3.398.433.000	100%	3.449.409.495	100%	3.482.898.923	100%	3.518.464.062	100%	3.556.222.955	100%	3.556.222.955	Sekretariat	DPMD Kab. Lamongan
		2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian	Prosentase disiplin aparatur	-	100%	22.500.000	100%	22.837.500	100%	23.180.063	100%	23.527.763	100%	23.880.680	100%	23.880.680	Sekretariat	DPMD Kab. Lamongan
		2.13.01.2.06	Administrasi Umum	Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	195.025.100	100%	147.950.477	100%	150.919.734	100%	153.933.530	100%	156.992.533	100%	156.992.533	Sekretariat	DPMD Kab. Lamongan
		2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase unit kinerja penunjang urusan pemerintahan yang terlayani dengan baik	100%	100%	110.184.900	100%	86.837.674	100%	88.515.239	100%	90.217.967	100%	91.946.237	100%	91.946.237	Sekretariat	DPMD Kab. Lamongan
		2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase unit kinerja penunjang urusan pemerintahan yang terlayani dengan baik	100%	100%	887.337.300	100%	800.647.360	100%	814.157.070	100%	827.869.426	100%	841.787.467	100%	841.787.467	Sekretariat	DPMD Kab. Lamongan
		2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase unit kinerja penunjang urusan pemerintahan yang terlayani dengan baik	100%	100%	420.000.000	100%	355.502.561	100%	361.897.061	100%	368.387.479	100%	374.975.252	100%	374.975.252	Sekretariat	DPMD Kab. Lamongan
		2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Prosentase Desa yang Tertata dengan Baik	75%	77%	60.837.500.000	79%	58.532.975.500	81%	59.242.395.163	83%	59.981.147.831	85%	60.750.705.957	85%	60.750.705.957	Bidang Pemerintahan Desa	DPMD Kab. Lamongan

		2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang ditata sesuai dengan peraturan perundangan	345	355	60.837.500.000	365	58.532.975.500	375	59.242.395.163	385	59.981.147.831	395	60.750.705.957	395	60.750.705.957	Bidang Pemerintahan Desa	DPMD Kab. Lamongan
		2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Prosentase Kerjasama Antar Desa yang Berjalan dengan Baik	90%	92%	45.000.000	94%	43.295.400	96%	43.820.140	98%	44.366.577	100%	44.935.801	100%	44.935.801	Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	DPMD Kab. Lamongan
		2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerjasama Desa	Jumlah Kerjasama Desa yang di fasilitasi	24	26	45.000.000	26	43.295.400	26	43.820.140	26	44.366.577	26	44.935.801	26	44.935.801	Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	DPMD Kab. Lamongan
		2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Tata Kelola Administrasi Desa yang Tertib	100%	100%	3.037.000.000	100%	2.921.958.440	100%	2.957.372.576	100%	2.994.251.012	100%	3.032.667.253	100%	3.032.667.253	Bidang Pemerintahan Desa	DPMD Kab. Lamongan
		2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di bina dan diawasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	462	462	3.037.000.000	462	2.921.958.440	462	2.957.372.576	462	2.994.251.012	462	3.032.667.253	462	3.032.667.253	Bidang Pemerintahan Desa	DPMD Kab. Lamongan
		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	90%	92%	2.295.000.000	94%	2.208.065.400	96%	2.234.827.153	98%	2.262.695.447	100%	2.291.725.830	100%	2.291.725.830	Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	DPMD Kab. Lamongan
		2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Kelembagaan Masyarakat	427	436	2.295.000.000	446	2.208.065.400	455	2.234.827.153	465	2.262.695.447	474	2.291.725.830	474	2.291.725.830	Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	DPMD Kab. Lamongan



BAB VII

KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam Perubahan RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pada Tabel 7.1:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Desa Maju	122	152	167	182	197	212	212
2	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	82,96	82,98	82,99	83,00	83,01	83,02	83,02



BAB VIII

PENUTUP

BAB VIII

PENUTUP

Perencanaan strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan sistematis yang memberikan arah dalam menentukan keputusan operasionalisasi dan mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat.

Perencanaan strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis RPJM Daerah bagi unit kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif serat berkelanjutan dalam menjaga terintegrasinya konsistensi antara RPJMD dan RKPD tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, sehingga dapat mendukung perwujudan hasil pembangunan daerah dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lamongan.

Program yang tercatat dalam RPJMD Kabupaten Lamongan adalah merupakan program Kabupaten Lamongan sedangkan bagi PD dapat menetapkan program tersendiri dalam renstra PD dan mengacu program Kabupaten atau menyesuaikan program Kabupaten Lamongan yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai instansi pelaksanaan wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan.



LAMPIRAN

**PENJABARAN DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI INDIKATOR TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM
RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2021-2026**

Uraian	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi
Tujuan: Mewujudkan Desa yang Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen Indeks Desa Membangun (IDM) dengan nilai batas lebih besar dari 0,815	Jumlah Desa Mandiri
Sasaran: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa Maju	Indikator ini merupakan Penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen Indeks Desa Membangun (IDM) dengan nilai batas lebih kecil dari $\leq 0,707$	Jumlah Desa Maju
Sasaran: Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai Sakip merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. Nilai SAKIP PD dikeluarkan oleh Inspektorat	Penilaian dari Inspektorat
Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indikator ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh Pelayanan	Berdasarkan Nilai IKM
Program Penataan Desa	Prosentase Desa yang Tertata dengan baik	Indikator ini menghitung prosentase desa yang tertata wilayah berdasarkan batas desa dan dusun	$\frac{\text{Jumlah Desa yang Tertata Wilayah}}{\text{Jumlah Keseluruhan Desa}} \times 100\%$

Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase Kerjasama antar Desa yang berjalan dengan baik	Indikator ini menghitung prosentase BUMDes bersama yang berjalan dengan baik	Jumlah Kerjasama Antar Desa
			$\frac{\text{Jumlah Kerjasama Antar Desa}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kerjasama Desa}} \times 100\%$
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase tata kelola administrasi desa yang tertib	Indikator ini menghitung prosentase desa yang tertib administrasi	Jumlah Desa yang Tertib Administrasi
			$\frac{\text{Jumlah Desa yang Tertib Administrasi}}{\text{Jumlah Keseluruhan Desa}} \times 100\%$
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Aktif	Indikator ini menghitung prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif
			$\frac{\text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif}}{\text{Jumlah Keseluruhan Lembaga Kemasyarakatan Desa}} \times 100\%$